

Purwokerto, 30 April 2025

Nomor : SMKTEL.0570/UM000/KS-00/4/2025  
Lampiran :  
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
Di Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK Telkom Purwokerto dengan data sebagai berikut:

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Telkom  
Nomor SK Yayasan : 01  
Tanggal SK Yayasan : 08 Februari 2021  
Nomor SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0009583  
Tanggal SK Kemenkumham : 08 Februari 2021  
Nama Satuan Pendidikan : SMKS Telekomunikasi Sandhy Putra Purwokerto  
No SK Izin Pendirian : 130/I03/I/1993  
Tanggal SK Izin Pendirian : 22 Januari 1993  
NPSN : 20301902  
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 128 Purwokerto Selatan  
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi  
Program Keahlian : 1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)  
2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)  
Konsentrasi Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)  
2. Pengembangan Gim (PG)  
3. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)  
4. Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (TJAT)

Adapun perubahannya sebagai berikut:

Data Awal : SMKS Telekomunikasi Sandhy Putra Purwokerto  
Perbaikan Data : SMK Telkom Purwokerto

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian\*) Satuan Pendidikan:

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah  
  
Wiwi Widiyantoro, S.Si., M.Pd  




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka. Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK Wil SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 130/I03/I/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Sandhykara Putra tanggal 27 Nopember 1992, Nomor : TELKOM/PD.100/W.06,240/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Nomor : 018/C/4.a/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Sandhykara Putra  
A l a m a t : Cabang Witel VI, Jl. Pahlawan No. 10 Semarang  
Nama Sekolah : STM TELKOM  
Program Studi : Jaringan Kabel  
Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto  
Mulai tahun ajaran : 1993/1994 menerima murid kelas 1(satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



22 Januari 1993.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah

Drs. Moeh. Nasroen Moeljohadiwonoto  
NIP. 130144538

TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Ka.Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Banyumas
3. Ka. Kandep Dikbud Kab Banyumas